

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 17 Juni 2024, Publish: 19 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Bukti dan Keahlian Dalam Membuktikan Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Fetishisme Disorder

Evangeline Amanta Chrisya¹, Hery Firmansyah²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Evangeline.205200139@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Evangeline.205200139@stu.untar.ac.id

Abstract: *Fetishism is often hidden and difficult to prove as a criminal offense in Indonesia due to the lack of specific regulations in the Criminal Code. This disorder involves sexual arousal towards non-genital objects and may interfere with social functioning, requiring behavioral therapy. Evidence challenges include difficulty obtaining evidence and social stigma. The solution is clearer laws, specialized law enforcement training, a multi-disciplinary approach, and public education to reduce stigma and increase reporting. The aim of this research is to find out the challenges and solutions in proving criminal acts related to fetishism. The research method used in this article is normative legal research. Normative legal research focuses on the analysis of statutory regulations, legal doctrine, and relevant legal concepts to find solutions to the legal issues raised in this paper. The results of this research are that Fetishistic disorder is a condition where a person has sexual urges towards non-genital objects, which can be a criminal act. In Indonesia, the law does not specifically regulate fetishism, creating a gap in protection for victims. Challenges in evidence include difficulty gathering evidence, social stigma, and lack of understanding. The solution is more comprehensive laws, specialized training for law enforcement, a multi-disciplinary approach, public education, and the use of advanced forensic technology.*

Keyword: *Fetishme, Law, KUHP*

Abstrak: *Fetishisme sering tersembunyi dan sulit dibuktikan sebagai tindak pidana di Indonesia karena kurangnya regulasi spesifik dalam KUHP. Gangguan ini melibatkan gairah seksual terhadap objek non-genital dan dapat mengganggu fungsi sosial, memerlukan terapi perilaku. Tantangan pembuktian termasuk kesulitan mendapatkan bukti dan stigma sosial. Solusinya adalah hukum yang lebih jelas, pelatihan khusus penegak hukum, pendekatan multi-disipliner, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pelaporan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tantangan dan solusi dalam membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan fetishme. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan,*

doktrin hukum, dan konsep hukum yang relevan untuk menemukan penyelesaian dari masalah hukum (legal issues) yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil dari penelitian ini yakni *Fetishistic disorder* adalah kondisi di mana seseorang memiliki dorongan seksual terhadap objek non-genital, yang bisa menjadi tindakan kriminal. Di Indonesia, hukum tidak mengatur fetishisme secara spesifik, menciptakan celah perlindungan bagi korban. Tantangan dalam pembuktian termasuk kesulitan mengumpulkan bukti, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman. Solusinya adalah hukum yang lebih komprehensif, pelatihan khusus untuk penegak hukum, pendekatan multi-disipliner, edukasi publik, dan penggunaan teknologi forensik canggih.

Kata Kunci: Fetishme, Hukum, KUHP

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang berkaitan dengan fetishisme merupakan salah satu fenomena kriminal yang kompleks dan sering kali tersembunyi. Fetishisme sendiri, yang merupakan suatu kondisi di mana individu mendapatkan kepuasan seksual dari benda atau situasi tertentu yang tidak lazim, dapat berkembang menjadi tindakan kriminal jika melibatkan pemaksaan, kekerasan, atau eksploitasi terhadap korban. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan fetishisme memerlukan pendekatan yang cermat dan mendalam, mengingat sifatnya yang sering kali tersembunyi dan sulit diungkap.

Gangguan fetishistik atau *fetishistic disorder* tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup peraturan mengenai gangguan ini. KUHP hanya mencakup delik susila dalam pasal 281–303, tetapi tidak secara spesifik membahas tentang *fetishistic disorder*. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tindak kejahatan kesusilaan yang terbatas pada perkosaan dan pencabulan, yang diartikan sebagai tindakan penetrasi alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Misalnya, pasal 285 hanya menjelaskan kegiatan bersetubuh untuk memperoleh anak. Keterbatasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait kasus *fetishistic disorder* di masyarakat.

Menurut dr. Johanis Sebastian Edwin, Sp.Kj, tindakan seseorang dikategorikan sebagai *fetishistic disorder* jika memenuhi dua unsur. Pertama, adanya gairah seksual yang dirasakan dari objek non-genital. Kedua, penderitaan yang dialami yang mengganggu fungsi sosial atau fungsi lain di lingkungannya. Penderita *fetishistic disorder* membutuhkan bantuan terapis melalui terapi perilaku kognitif untuk secara bertahap mengubah perilakunya. Bantuan ini sangat diperlukan karena jika tidak segera ditangani, perilaku tersebut dapat menyimpang dari norma hukum yang berlaku. (Dwi dan Ahmad, 2022)

Secara sederhana, *fetishistic disorder* dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Korban dari kasus ini masih dirugikan karena tindakan ini belum diatur oleh hukum yang relevan. Akibatnya, korban tidak memiliki hak-hak tertentu karena terbatasnya produk hukum yang mengatur terkait *fetishistic disorder* ini.

Pengaturan dalam pasal 281–303 KUHP tidak secara jelas mengatur tentang *fetishistic disorder* karena gairah yang dimiliki pelaku tidak berkaitan dengan organ reproduksi. Ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus ini mengakibatkan tanggung jawab hukum atas tindakan pelecehan seksual tidak dapat terlaksana. Meski demikian, banyaknya kasus serupa yang terjadi di masyarakat mengharuskan adanya penanganan yang serius karena *fetishistic disorder* dapat menurunkan harkat dan martabat seseorang. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dengan *fetishistic disorder* harus ditegakkan, meskipun produk hukum yang ada saat ini belum bisa dikatakan komprehensif dalam penerapannya. (R. Shaleh, 1982)

Pembuktian dalam kasus-kasus semacam ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah dan kuat, serta dalam memahami perilaku pelaku yang sering kali berada di luar norma sosial dan hukum yang umum. Bukti dalam kasus fetishisme sering kali bersifat tidak langsung dan memerlukan keahlian khusus untuk menganalisisnya, baik dari segi hukum maupun psikologi. (Fetrilya, 2021)

Keahlian dalam mengidentifikasi dan menganalisis bukti yang berkaitan dengan fetishisme sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tepat. Keahlian ini mencakup pemahaman tentang psikologi pelaku, metode pengumpulan dan analisis bukti digital, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai ahli lainnya, seperti psikolog, kriminolog, dan ahli forensik.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana fetishisme adalah stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat umum mengenai fetishisme. Hal ini dapat mempengaruhi proses penyelidikan dan peradilan, karena korban sering kali enggan melaporkan kejadian tersebut dan saksi mungkin tidak memberikan kesaksian yang akurat atau relevan. (Ilyas, 2012)

Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan pendekatan multi-disipliner dan peningkatan kapasitas penegak hukum serta pihak terkait lainnya dalam menangani kasus-kasus fetishisme. Pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani bukti fetishisme, serta kerja sama dengan ahli-ahli dari berbagai bidang, dapat meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus-kasus ini. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai fetishisme dan implikasinya juga penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan dan menangani kasus-kasus semacam ini.

Dengan memahami tantangan dan solusi dalam pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan fetishisme, diharapkan proses peradilan dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam sebuah jurnal dengan judul “Peran Bukti dan Keahlian dalam Membuktikan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Fetishisme”.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep hukum yang relevan untuk menemukan penyelesaian dari masalah hukum (legal issues) yang diangkat dalam tulisan ini. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif yang ada saat ini mampu mengakomodasi dan mengatur kasus-kasus terkait *fetishistic disorder*, serta untuk mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah peran bukti dan keahlian dalam membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan fetishisme. Dalam konteks hukum pidana, tindakan fetishisme yang melibatkan pemaksaan, kekerasan, atau eksploitasi terhadap korban merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan sering kali tersembunyi.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam artikel ini ialah instrumen dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Karena penelitian ini tidak didasarkan pada uji coba yang menghasilkan data kuantitatif,

maka sumber bahan untuk analisis hukumnya adalah bahan hukum primer seperti perundang-undangan yang berlaku; bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari literatur hukum, jurnal, buku, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier yang berasal dari ensiklopedia, kamus, skripsi, makalah, artikel, dan sumber lain yang relevan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Prosedur dan Teknik Penelitian

Sumber hukum yang telah dikumpulkan akan diinventarisasi dan diberi label atau dikategorikan, kemudian dianalisis secara preskriptif normatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dalam tulisan ini. Analisis preskriptif normatif bertujuan untuk merumuskan rekomendasi praktis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap perundang-undangan yang ada, penerapan konsep-konsep hukum yang relevan, dan interpretasi oleh para ahli hukum.

Dalam konteks penelitian ini, langkah pertama adalah mengevaluasi perundang-undangan yang ada. Pasal-pasal dalam KUHP yang terkait dengan delik susila, seperti pasal 281–303, akan ditinjau secara mendalam untuk mengidentifikasi kekurangan dalam mengatur tindakan yang berkaitan dengan *fetishistic disorder*. Analisis ini akan membantu menentukan sejauh mana peraturan yang ada mampu mengakomodasi kasus-kasus fetishisme dan di mana diperlukan perbaikan.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami bagaimana tindakan *fetishistic disorder* dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual. Pendekatan ini melibatkan kajian literatur hukum, jurnal, buku, dan pendapat ahli untuk membangun kerangka teoretis yang kuat. Melalui pendekatan ini, konsep-konsep hukum yang relevan akan diterapkan untuk menjelaskan aspek-aspek legal dari *fetishistic disorder* dan mengidentifikasi kesenjangan hukum yang ada.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi praktis akan disusun untuk perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada atau pengembangan produk hukum baru yang lebih komprehensif. Rekomendasi ini akan mempertimbangkan perlindungan hak korban dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat menangani kasus-kasus fetishisme dengan lebih efektif dan adil.

Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan kajian komparatif dengan yuridiksi lain yang memiliki aturan lebih jelas mengenai *fetishistic disorder*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Fetishistic disorder* dalam Hukum Positif Indonesia**

Fetishistic disorder merupakan kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan seksual yang tidak lazim terhadap objek yang tidak hidup atau bagian tubuh non-genital, seperti tangan, kaki, rambut, atau pakaian dalam. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sosial individu tersebut, serta mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Meskipun fenomena ini kompleks dan sering kali tersembunyi, terutama karena cenderung dianggap sebagai masalah pribadi, pemahaman dan penanganan yang cermat dalam konteks hukum pidana menjadi penting, terutama ketika perilaku fetishisme tersebut melibatkan tindakan kriminal seperti pemaksaan, kekerasan, atau eksploitasi terhadap korban.

Di Indonesia, terdapat ketidakjelasan dalam produk hukum yang mengatur *fetishistic disorder*. Hal ini disebabkan oleh batasan definisi dalam peraturan hukum, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mencakup kasus-kasus pelecehan seksual tertentu, seperti perkosaan dan pencabulan. Pasal-pasal yang ada dalam KUHP tidak secara langsung dapat diterapkan pada kasus-kasus *fetishistic disorder* karena cakupan

hukumnya yang terbatas. (Moeljatno, 2008) Ketidakpastian hukum ini menimbulkan tantangan dalam penanganan kasus-kasus tersebut dan menyebabkan kekosongan dalam perlindungan hukum bagi korban.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dalam kasus *fetishistic disorder* mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Pertanggungjawaban hukum, atau criminal liability, menjadi kunci dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang lebih komprehensif dan jelas untuk menangani kasus-kasus *fetishistic disorder*, termasuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum yang adil. Selain itu, edukasi masyarakat juga penting untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan dan menangani kasus-kasus semacam ini. Dengan demikian, pemahaman dan penanganan yang holistik terhadap *fetishistic disorder* menjadi krusial dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh individu dalam masyarakat.

Perbuatan pelaku yang mengidap *fetishistic disorder* bisa dikategorikan ke dalam perbuatan cabul atau tindakan pencabulan. *Fetishistic disorder*, yang melibatkan penyimpangan seksual di mana pelaku mendapatkan kepuasan seksual dari objek atau situasi yang tidak lazim, dapat melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan mengandung unsur nafsu birahi. Meskipun tidak diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan yang memenuhi karakteristik pencabulan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *fetishistic disorder*. Hal ini didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku serta sifat tidak pantas dari perbuatan tersebut.

Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah "barangsiapa", sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal-pasal ini menjelaskan tentang seseorang yang melakukan perbuatan baik secara individu, bersama-sama, turut serta, menyarankan, atau membantu melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks *fetishistic disorder*, pelaku sering kali bertindak secara sadar, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, untuk memenuhi dorongan fetisistiknya. Hal ini berarti pelaku memenuhi unsur "barangsiapa" sebagaimana diatur dalam KUHP, karena tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan niat tertentu.

Fetishistic disorder juga memenuhi unsur-unsur lain yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai tindakan pencabulan. Meski *fetishistic disorder* adalah suatu penyimpangan yang dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa, hal ini tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab pidana pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku yang didiagnosis dengan gangguan preferensi seksual dengan kode F65.0 tetap dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh. (Tongat, 2009)

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam kasus *fetishistic disorder*, jika pelaku sadar akan tindakannya dan memahami konsekuensi yang mungkin timbul, maka ia dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Putusan pengadilan sering kali mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesadaran pelaku dan pemahaman tentang dampak tindakannya untuk menentukan tingkat tanggung jawab pidana.

Meski *fetishistic disorder* merupakan gangguan preferensi seksual yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, hal ini tidak mengurangi tanggung jawab pelaku jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh. Pengadilan dapat menilai sejauh mana pelaku memahami dan menyadari perbuatannya, serta dampaknya terhadap korban. Dengan demikian, pelaku yang didiagnosis dengan *fetishistic disorder* tetapi tetap sadar akan tindakannya dan memahami konsekuensinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tantangan dan Solusi dalam Membuktikan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Fetishisme

Mengumpulkan bukti yang sah dalam kasus fetishisme merupakan salah satu tantangan terbesar. Bukti dalam kasus ini sering kali tidak langsung dan sulit diidentifikasi. Objek fetish yang digunakan oleh pelaku mungkin tidak meninggalkan jejak yang jelas atau sulit ditemukan. Selain itu, bukti digital yang mungkin mengungkapkan aktivitas fetishisme sering tersembunyi dan memerlukan keahlian khusus untuk diakses dan dianalisis. Kesulitan ini diperparah oleh kurangnya definisi hukum yang jelas dalam KUHP dan peraturan lain di Indonesia, yang hanya mencakup pelecehan seksual dalam bentuk perkosaan dan pencabulan, sehingga tindakan fetishisme yang tidak melibatkan penetrasi genital sering kali tidak tercakup dalam undang-undang.

Stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam proses pembuktian. Fetishisme sering kali disalahpahami oleh masyarakat umum, yang dapat mempengaruhi proses penyelidikan dan peradilan. Korban mungkin enggan melaporkan kejadian tersebut karena malu atau takut akan stigma sosial, sementara saksi mungkin tidak memberikan kesaksian yang akurat atau relevan karena kurangnya pemahaman tentang fetishisme. Selain itu, penegak hukum mungkin tidak memiliki keahlian khusus untuk mengidentifikasi dan menganalisis bukti yang berkaitan dengan fetishisme, sehingga bukti penting bisa tidak diakui atau disalahartikan, menyulitkan proses pembuktian tindak pidana.

Untuk mengatasi tantangan ini, pengembangan produk hukum yang lebih komprehensif sangat diperlukan. Peraturan perundang-undangan yang spesifik mengenai Fetishistic disorder akan mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual, termasuk fetishisme, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memastikan bahwa pelaku dapat dijera secara hukum. Selain itu, penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti dalam kasus fetishisme. Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman tentang psikologi pelaku dan dinamika fetishisme agar penegak hukum lebih siap dalam menangani kasus-kasus tersebut. (Prabowo, 2019)

Pendekatan multi-disipliner juga sangat penting dalam penanganan kasus fetishisme. Kerjasama dengan berbagai ahli, termasuk psikolog, kriminolog, dan ahli forensik, akan membantu dalam memahami perilaku pelaku, mengumpulkan bukti yang relevan, dan memberikan penilaian yang komprehensif terhadap kasus yang ada. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fetishisme dan dampaknya melalui edukasi publik dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong korban untuk melaporkan kejadian. Kampanye kesadaran dan pendidikan yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami bahwa fetishisme bisa menjadi tindak pidana dan pentingnya penanganan yang serius terhadap kasus-kasus tersebut.

Penggunaan teknologi dan metode forensik yang canggih juga sangat penting. Pemanfaatan teknologi dan metode forensik yang canggih dapat membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti digital yang mungkin tersembunyi. Penggunaan perangkat lunak khusus untuk mengidentifikasi bukti digital, analisis jejak digital, dan forensik komputer akan meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus fetishisme. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui solusi yang komprehensif dan terstruktur, proses peradilan dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan fetishisme dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. (Puspa, 2021)

KESIMPULAN

Fetishistic disorder adalah kondisi psikologis di mana individu memiliki dorongan seksual yang tidak lazim terhadap objek non-genital atau benda mati, seperti tangan, kaki, rambut, atau pakaian dalam. Di Indonesia, hukum yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan yang berkaitan dengan *fetishistic disorder*. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti pasal 281-303, hanya mencakup tindakan pelecehan seksual tertentu yang melibatkan penetrasi genital, meninggalkan celah hukum dalam menangani kasus-kasus yang tidak sesuai dengan definisi ini. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum yang menghambat perlindungan bagi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku dengan kondisi ini.

Mengumpulkan bukti yang sah dalam kasus fetishisme adalah tantangan besar karena bukti sering kali tidak langsung dan sulit diidentifikasi, ditambah dengan kurangnya definisi hukum yang jelas. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat memperburuk situasi, membuat korban enggan melaporkan kejadian dan saksi enggan memberikan kesaksian yang akurat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan produk hukum yang lebih komprehensif, pelatihan khusus bagi penegak hukum, dan pendekatan multi-disipliner yang melibatkan kerjasama dengan ahli psikologi, kriminologi, dan forensik. Edukasi masyarakat tentang fetishisme dan penggunaan teknologi forensik yang canggih juga akan meningkatkan efektivitas pembuktian dan penegakan hukum dalam kasus-kasus fetishisme.

REFERENSI

- A. Fatrilya. (2021). *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Fetish Kain Jari Bermodus Penelitian Akademik (Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN. Sby)*. Universitas Hasanuddin.
- A. Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Dwi dan Ahmad Mayani. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetisistic Disorder (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2286/PID.SUS/2020/PN SBY). *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prabowo, A., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme*. Universitas Sriwijaya.
- A. K. Puspa. (2021). *Kriminalisasi Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Pengidap Fetisistic Disorder yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa dan Lex Stricta*. Universitas Islam Indonesia.
- R. Saleh. (1982). *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.